



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.431, 2017

KEMEN-ATR/BPN. SP Kementerian ATR/BPN.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai standar pelayanan dan pengaturan di bidang pertanahan untuk tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman pelayanan masyarakat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu menyusun pedoman/acuan pelayanan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, pedoman/acuan pelayanan sebagaimana dimaksud

dalam huruf b, perlu dibuat dalam bentuk Standar Pelayanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
 5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 440);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut SP Kementerian ATR/BPN merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- (2) Tujuan penetapan SP Kementerian ATR/BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) SP Kementerian ATR/BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. prosedur;
 - c. jangka waktu pelayanan;
 - d. biaya/tarif;
 - e. produk pelayanan; dan
 - f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- (2) SP Kementerian ATR/BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan pada masing-masing Unit Teknis Eselon I.

Pasal 3

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif, agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau pejabat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, petugas dapat memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (4) Dalam hal pemohon belum melengkapi berkas permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas dapat mengembalikan berkas permohonan.

Pasal 4

- (1) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan informasi alur pelayanan bagi pemohon.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Standar Pelayanan Pengesahan Menteri;
 - b. Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal;
 - c. Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis;
 - d. Standar Pelayanan Pengesahan Kepala Subdirektorat Teknis; dan
 - e. Standar Pelayanan Tertentu, meliputi:
 - 1) Penyediaan informasi pertanahan dan tata ruang;
 - 2) Pendaftaran ujian Surveyor Berlisensi dan PPAT;
 - 3) Pelaksanaan ujian Surveyor Berlisensi dan PPAT;

- 4) Pengangkatan Surveyor Berlisensi dan PPAT;
dan
 - 5) Perkara di Pengadilan dan Hukum Acara
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan pelayanan pada masing-masing Unit Teknis Eselon I.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan pertanahan.
- (2) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya/tarif yang ditetapkan.
- (3) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran biaya/tarif yang ditetapkan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk melengkapi kekurangan berkas;
 - c. waktu yang diperlukan untuk mengirimkan berkas/dokumen dari Kantor Pertanahan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, atau sebaliknya;
 - d. waktu yang diperlukan untuk memperoleh persyaratan dari instansi lain; dan/atau
 - e. waktu yang diperlukan dalam rangka koordinasi dengan instansi lain.
- (4) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, jangka waktu yaitu penjumlahan secara kumulatif waktu yang diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan.
- (5) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat